



# KONSEP *TIME VALUE OF MONEY* PERSPEKTIF ISLAM

**Naili Rahmawati**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram

Email: frenzly1913@yahoo.com

## Abstrak

Dalam praktik ekonomi konvensional dikenal konsep *time value of money* yaitu konsep yang diadopsi dari model biologi yang menganggap bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Konsep yang sebenarnya, terinspirasi oleh kajian biologi seluler, yang menemukan fakta bahwa sel sebagai unsur dasar kehidupan selalu berkembang setiap saat. Dalam praktek ekonomi konvensional, uang disamakan dengan sel, dianggap hidup dan selalu berkembang dalam hitungan waktu. Konsep inilah yang kemudian dianggap menjadi dasar paling rasional untuk menerima atau bahkan mengharuskan adanya bunga uang. Ini kontras dengan konsep Islam yang justru menolak adanya bunga karena termasuk bagian dari praktik riba. Lalu apa kelemahan dari konsep ini dan apa solusi Islam untuk menggantikan konsep *time value of money*? Tulisan ini diarahkan untuk mengevaluasi konsep tersebut dan membandingkannya dengan konsep Islam dalam masalah yang sama. Klaim dari tulisan ini adalah bahwa praktek ribawi dalam sistem ekonomi konvensional, disebabkan karena penerapan yang salah dari konsep ini dan diberlakukan justru pada mata uang, dan sistem ekonomi Islam, memiliki konsep yang berbeda sebagaimana akan dielaborasi dalam tulisan ini.

Kata kunci: *time value of money, komoditi, riba, ekonomi Islam*

---

## PENDAHULUAN

KONSEP *TIME VALUE OF MONEY*<sup>1</sup> ini mempunyai konsep bahwa nilai uang dimasa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Seiring dengan berjalannya waktu maka uang

harus ditingkatkan nilai nominalnya agar nilai riilnya tetap sama. Jadi uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu.

Terdapat suatu teori atau konsep dalam ekonomi konvensional yang menjelaskan tentang adanya korelasi antara nilai uang dengan waktu, yaitu konsep *time value of money*. Konsep *time*

---

<sup>1</sup>Konsep inilah yang kemudian melahirkan salah satu teori tentang bunga, yaitu teori agio. M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, cet. I (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hal. 248.



*value of money* atau yang disebut para ekonom sebagai *positive time preference* menegaskan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih rendah dibanding nilainya di masa depan. Di mana, konsep ini sangat terkait dengan konsep diskonto, yang merupakan salah satu alat pendukung dalam melakukan analisis model dan investasi. Konsep diskonto ini erat kaitannya dengan konsep bunga (*interest*).<sup>2</sup>

Konsep *time value of money* atau yang disebut ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa lalu. Konsep yang dikembangkan Von Bhom-Bawerk dalam *Capital and Interest* dan *Positive Theory of Capital* memang menyebutkan bahwa *positive time preference* merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis dan rasional. Diskonto dalam *positive time preference* ini biasanya didasarkan pada tingkat bunga (*interest rate*). Sehingga bunga berfungsi sebagai alat ukur dalam penentuan nilai waktu modal dan investasi.<sup>3</sup>

Jadi di sini yang sulit dicari adalah waktu. Karena waktu akan memberikan nilai tambah bagi uang. Uang dapat dicari tapi waktu tidak akan bisa dikejar. Satu konsep keuangan yang sangat penting dalam masalah keuangan per-

sonal adalah nilai waktu terhadap uang (*time value of money*). Dalam perhitungan uang, nilai satu rupiah yang diterima saat ini akan lebih bernilai dibandingkan dengan satu rupiah yang akan diterima di masa datang.

Dalam setiap keputusan investasi atau alokasi dana untuk tujuan masa depan, selalu melibatkan apakah alokasi dana yang dimulai saat ini dapat diterima dengan adanya ekspektasi tingkat pengembalian di masa datang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah perhitungan yang membedakan nilai total dari dana teralokasi pada waktu yang berbeda. Untuk dapat menghitung kebutuhan alokasi dana guna tujuan masa datang, diperlukan sebuah perhitungan yang melibatkan *compounding* dan *discounting*.

Konsep *Time Value of Money* pada dasarnya lahir dari adanya ekses (pengadopsian) kajian biologi dalam bidang kajian ekonomi, di mana konsep ini muncul karena adanya anggapan bahwa uang disamakan dengan barang yang hidup (*sel hidup*) yang dapat menjadi lebih besar dan berkembang seiring berjalannya waktu.<sup>4</sup> Konsep *diskonto* sangat penting dalam analisis teori modal dan investasi, yang disajikan secara bersama dengan *cost of capital* dan tidak dapat dipisahkan dengan konsep *time value of money*. Secara praktis digunakan dalam evaluasi proyek ataupun keputusan investasi, misalnya model *net present value (NPV)*, *cost benefit analysis*, *internal required rate of return (IRR)*, *dividen model*

---

<sup>2</sup>Iggi H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, cet.II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.45

<sup>3</sup>Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah ...* hal. 45. Lihat juga, Drs. R Agus Sartomo, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2001) hal. 45

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2003), hal. 47



dalam *asset valuation*, dan seterusnya. Diskonto inilah yang dimaksud dengan *Time Value of Money*.<sup>5</sup>

Sejak terjadinya konvergensi pendapat dalam fiqh bahwa bunga diharamkan karena dianggap salah satu bentuk riba, muncullah pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan diskonto dalam evaluasi investasi, dan juga pemakainya sebagai *cost of capital*. Misalnya, apakah penggunaannya secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar pelarangan riba tersebut<sup>6</sup>

Dalam teori keuangan Islam prinsip dasarnya adalah adanya pelarangan riba. Dalam ajaran Islam, konsep uang adalah dianggap sebagai alat penukar yang memiliki nilai, dan bukan sebagai barang dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau untuk membeli jasa, dan tidak dapat diperjual-belikan secara kredit.

Terdapat kesepakatan dalam hal ini meskipun ada perbedaan pendapat, yang berarti belum tetapi ada penyikapan yang cukup sama terhadap teori *positive time preference* yaitu bahwa teori tersebut tidak bisa diasumsikan begitu saja diterima secara menyeluruh dikalangan ekonom. Menurut Al-Zarqa, kalau disebut bahwa *positive time preference (time value of money)* merupakan pola yang wajar, dan normal dengan melihat latar historis, maka yang rasional justru yang memungkinkan *positif* maupun *negatif*

*time preference*.<sup>7</sup> Kemungkinan *positive* maupun *negative* dan bahkan *zero time preference* adalah karena ketidakpastian (*uncertainty*) di masa depan.<sup>8</sup>

Perbedaan pendapat terjadi pada saat suatu *rate* tertentu digunakan sebagai faktor diskonto. Yang satu menganggap dilarang karena Islam tidak membolehkan riba, dilain pihak, ditemukan adanya praktek penjualan dalam bentuk *bai' al-salam* dan *bai' mu'ajjal* yang ternyata dilarang dalam Islam. Dalam praktek penjualan yang demikian, harga-harga komoditi boleh berbeda dengan harga *spot*-nya dengan adanya perlibatan waktu dalam proses pertukarannya. Secara sederhana, terkadang ini dianggap bentuk pengakuan *time value of money* atau adanya tingkat diskonto.<sup>9</sup>

Perbedaan yang cukup kontroversial juga terjadi pada *interest rate*. Prof. Shabir F. Ulgener membolehkan *interest rate* dipakai sebagai faktor diskonto. Karena yang diperlukan adalah pembedaan *interest* sebagai suatu surplus (riba) dengan *interest* sebagai faktor penghitungan efisiensi ekonomi. Sedangkan Anas al-Zarqa menyebutkan diskonto didasari oleh prinsip *opportunity cost* untuk efisiensi, karena

<sup>5</sup>Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah...* hal. 44-45.

<sup>6</sup>*Op.Cit.*

<sup>7</sup>Muhammad Anas Al-Zarqa, *An Islamic Perspective on Economics of Discounting In Project Evaluation* dalam Syeikh Ghazali Syeikh Abod (et-al) *An, Introduction in Islamic Finance* (Kuala Lumpur Quill Pub, 1992), hlm. 97.

<sup>8</sup>Q.S. Luqman ayat 34. Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah...* Lihat pula Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 92

<sup>9</sup>Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah...* hlm. 46..



dengan mengabaikan diskonto akan menyebabkan hilangnya efisiensi, padahal Islam menghendaki efisiensi melalui pelarangan *israf* (sesuatu yang berlebihan). Namun al-Zarqa menolak menggunakan *interest rate* sebagai faktor diskonto, karena dengan demikian membuat *interest rate* juga harus ditolak.<sup>10</sup> Hal tersebut juga didukung oleh Muhammad Akram Khan, selain didasarkan pada penolakan atas *positive time preference*, disebutkan pula bahwa *time value of money is an unsound concept on rational ground*. Dimana penerimaan diskonto dapat mendorong legitimasi *interest* (bunga) dan membuka pintu belakang bagi masuknya kembali riba. Faktor diskonto yang digunakan sebagai *cost capital* tergantung dari *asset* dan risiko yang dikandungnya. Islam mengizinkan pinjam-meminjam tidak dengan bunga, melainkan dengan basis *profit and loss sharing*.

Sehubungan dengan hal di atas, maka yang dijadikan alternatif adalah *rate of return* dari aset yang berisiko, misalnya saham dengan menggunakan ukuran *ratio earning per share* dengan harga atau (E/P). Hal ini berangkat dari gagasan teorinya Modigliani dan Miller (MM) yang menyebutkan bahwa setiap aset memiliki “rate” yang berbeda-beda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembolehan penggunaan *rate* tertentu sebagai faktor diskonto didasarkan pada alasan bahwa *discount rate* dan *interest rate* merupakan dua hal yang berbeda.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>*Op.Cit*

<sup>11</sup>*Op.Cit*

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa pendapat yang membolehkan penggunaan *rate* tertentu sebagai faktor diskonto didasarkan pada alasan bahwa *discount rate* dan *interest rate* merupakan dua hal yang berbeda. Dan faktor diskonto ini diperlukan secara definitif untuk kepentingan *efisiensi*.<sup>12</sup> Pembolehan memposisikan bahwa *interest rate* dipakai sebagai faktor diskonto. Jadi harus dibedakan antara riba dengan *interest* sebagai faktor perhitungan efisiensi ekonomi.

Menurut Az-Zarqa argumen tentang efisiensi ditentukan oleh faktor penentunya, misalnya proses *manajerial*, sehingga faktor diskonto bukan merupakan penentu suatu *efisiensi*, lebih lanjut Akram tidak menyebut *opportunity cost* yang dikandung oleh faktor diskonto sebagai *cost of capital*.<sup>13</sup> Faktor diskonto yang digunakan sebagai *cost of capital* tergantung dari *asset* dan risiko yang digunakan. Dalam investasi selalu mengandung risiko, sehingga perhitungan *cost of capital* dalam pendanaan Islam akan menjurus pada *cost of equity* karena *debt* diperlakukan sebagai *equity*.

#### KRITIK TERHADAP KONSEP *TIME VALUE OF MONEY*

*Time value of money* didefinisikan sebagai “A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return”. Definisi ini menurut Adiwarmanto Karim tidak akurat, karena setiap investasi selalu

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 47

<sup>13</sup>Muhammad Akram Khan dalam Abad, (et-al). *An introduction...* hal. 129-130.



mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan *positif*, *negatif* atau *no return*. Itu sebabnya dalam teori *finance*, selalu dikenal dengan *risk-return relationship*.<sup>14</sup> Ada dua alasan dari teori konvensional terhadap *time value of money* yaitu *pertama* adalah karena adanya *Presence of Inflation* dan *kedua* adalah *Preference Present Consumption to Future Consumption*.

*Pertama*; tidak diterima karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap kondisi ada keadaan inflasi dan deflasi. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya *time value of money*, maka seharusnya keadaan deflasi juga harus menjadi alasan adanya *negative time value of money*. Dengan demikian, selama ini hanya ada satu kondisi saja (inflasi) yang diakomodasi oleh teori *time value of money*, sedangkan kondisi deflasi diabaikan.

*Kedua* mengenai ketidak-pastian *return* dalam usaha, di dalam ekonomi konvensional, penerapan *time value of money* tidak senaif yang dibayangkan misalnya dengan mengabaikan ketidak-pastian, pendapat yang akan diterima. Bila unsur ketidak-pastian *return* ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyangkut kompensasinya sebagai *discount rate*. Jadi istilah *discount rate* lebih bersifat umum dibandingkan dengan istilah *interest rate*.<sup>15</sup>

Jadi dalam ekonomi konvensional, ketidak-pastian *return* dikonversi men-

jadi suatu kepastian melalui *premium for uncertainty*. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk mendapatkan *positive return*, *negative return*, dan *no return*. Adanya probabilitas inilah yang menimbulkan ketidak-pastian probabilitas untuk mendapatkan *negative return* dan *no return* yang dipastikan dengan sesuatu yang pasti yaitu *premium for uncertainty*.

#### ANTITESIS *TIME VALUE OF MONEY* – *ECONOMIC VALUE OF TIME*

Umat Islam, khususnya saat ini, sedang menghadapi problem yang multikompleks, berbarengan dengan itu muncul pula analisis yang mengandung “polemik” terhadap instrumen keuangan Islam. Polemik tersebut berhubungan dengan masalah riba, karena riba dalam konsep ekonomi Islam adalah diharamkan sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan hadits sebagai ruhnya sistem ekonomi Islam.<sup>16</sup>

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah. Namun yang dimaksud riba yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah, dan yang dimaksud dengan transaksi pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi ada-

<sup>14</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hal. 238

<sup>15</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar...*, hal. 96.

<sup>16</sup>Lihat Q.S. al-Nisa: 121, al-Baqarah: 572, al-Rum: 93.



nya penambahan tersebut secara adil, seperti: transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil.

Banyak pendapat mengenai bunga, pertama alasan menahan diri (*abstinence*) yang menegaskan ketika kreditor menahan diri, ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Namun dalam kenyataannya kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang berlebih dari yang ia perlukan dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.

Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi *rent*, *wage*, dan *interest*. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan *rent* (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan *interest* (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan.

Modal sering juga dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan semikian kreditor layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam kenyataannya modal menjadi produktif bila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan, sedang bila digunakan untuk konsumsi modal sama sekali tidak produktif.

Anggapan lain bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran

barang di waktu yang akan datang. Benarkah demikian? Mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Secara prinsip Islam mengakui adanya nilai dan berharganya waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap, hal ini karena hasil nyata dari optimalisasi waktu itu adalah variabel.

Dalam hal ini, untuk mengganti adanya konsep *time value of money*, para ekonom Islam membangun sebuah teori dalam kaitannya dengan permasalahan riba dalam pandangan Islam yang disebut teori *ekonomi value of time* yang dibenarkan menurut pandangan Islam.<sup>17</sup> Teori tersebut ada pada abad ketujuh masehi, pada saat digunakan emas dan perak sebagai alat tukar, logam ini diterima sebagai alat tukar karena nilai instristiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan selama periode itu. Sehingga hubungan kreditur atau debitur yang muncul bukan karena akibat transaksi dagang langsung, namun jelas merupakan transaksi “permintaan uang”.

Dalam prinsip *Time Value of Money*, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang saat nanti. Kedua hal ini memaksakan kreditur untuk melakukan

---

<sup>17</sup>Untuk menekankan bahwa waktulah sesungguhnya yang bernilai ekonomis. Dalam al-Quran banyak sekali ayat yang menyinggung pentingnya waktu ini, misalnya dalam surat al-Asr, al-Dhuha, al-Lail dan lain-lain.



*discount* (bunga) terhadap *rate* tertentu dengan tidak mempertimbangkan resiko terhadap debitor, sebagai antisipasi atas adanya resiko ini, karena masalah ketidak-pastian (resiko) di dunia ini juga sifat seluruh manusia dan tidak seorangpun berhak mengecualikan diri dari hal itu dengan sebesar biaya apapun.

Keadaan yang demikian yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi syariah, yaitu keadilan “*al qhumu bi qhurmi*” (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan resiko), dan “*al kharaj bi la dhama*” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).<sup>18</sup> Jadi faktor yang menentukan nilai waktu itu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Hal ini jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka bentuknya adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barangsiapa yang melaksanakan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan keuntungan. Namun demikian ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, yaitu apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besar kecilnya keuntungan yang diramalkan jika dasar *interest rate* adalah dilarang dalam ajaran Islam.

Adanya *ijma* menentang bunga, mengantarkan pada pembicaraan tentang alternatif terhadap sistem intermediasi keuangan modern yang berbasis bunga. Sistem yang diajukan ini dimaksudkan

untuk lebih banyak mengandalkan pada modal sendiri (*equity*) dan sedikit pada kredit, yang terdiri dari kombinasi mode-mode primer seperti seperti *mudarabah* (kemitraan pasif), *musyarakah* (kemitraan aktif), dan model-model sekunder seperti *murabahah* (*cost plus service charge*), *ijarah* (sewa), *ijarah wa iqtina'* (sewa-beli), *salam* (*forward delivery contract*), dan *istisna* (*contracted production*).<sup>19</sup> Jadi tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya namun masih tertunda haknya. Kongkritnya, *shohibul maal* telah melaksanakan kewajibannya, yaitu dengan memberikan modal, yang memproduktifkan modal (*mudharib*) juga telah melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut, sesuai kesepakatan awal bagi hasil itu atas pendapatan dan keuntungan.<sup>20</sup>

Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Disamping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Hasil investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah berapa banyaknya modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. Sementara faktor yang efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai kejadian adalah *return* (perolehan usaha). Berdasarkan

<sup>18</sup>Lihat QS. al-Ashr: 103.

<sup>19</sup>M Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, Tazkia Cendekia, 2001), hal. 223.

<sup>20</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar...*, hal. 69.



hal di atas, maka mekanisme investasi menurut Islam, persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam.

Oleh karena itu, jika teori *time value of money* tidak dapat boleh diterapkan dalam ekonomi syariah, maka formula yang di atas dapat digunakan. Sebab ekonomi syariah adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. Dalam ekonomi bagi hasil, maka yang digunakan untuk mekanisme ekonominya adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Inilah, maknanya ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep *economic value of time*. Artinya, waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu.<sup>21</sup>

Konsep *Time Value of Money* atau yang disebut ekonomi sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya dimasa depan dan erat kaitannya dengan diskonto. Untuk itu sebagai penentuan nilai waktu modal dan investasi, maka dipakai alat ukur, sementara diskonto mendekati atau paling tidak berhubungan intim dengan bunga (*interest rate*).

Dalam Islam secara tegas melarang dan tidak membolehkan riba, namun demikian dilain pihak, Islam membolehkan adanya praktek penjualan dalam bentuk *bai' as-salam* dan *bai' mu'ajjal*. Meski masih terjadi

perbedaan pendapat dalam hal ini, yaitu pengesahan konsep teori *positive time preference* maka dalam menyikapinya adalah dengan tidak mengasumsikan begitu saja dan langsung diterima secara menyeluruh.

Berbicara tentang permasalahan ekonomi yang sangat pelik, Islam tidak melarangnya secara mutlak, karena dalam bidang muamalah (diantaranya adalah masalah ekonomi juga) maka segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali ada nash-nash yang melarangnya. Yaitu dengan memperhatikan masalah, dengan syarat masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash maka masalah tidak bisa dipakai untuk menetapkan suatu hukum, kecuali kalau masalah itu sesuai dan tidak bertentangan dengan nash. Maka sebagai solusi adalah bagaimana baiknya kita mensikapi permasalahan tersebut dengan tidak hanya berlandaskan dengan argumentasi larangan agama (*apology religius*) *an sich*.

## KESIMPULAN

Konsep *Time Value Of Money* atau *Positive Time Preference* adalah konsep bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibandingkan dengan di masa mendatang. Konsekuensinya, uang harus selalu bertambah dan bertambah karena berjalannya waktu untuk mengkorelasikan antara nilai uang dan waktu, dan ini merupakan implementasi dari system bunga (*interest*) atau riba.

Sedangkan Konsep *Economic Value of Time* adalah suatu konsep bahwa

<sup>21</sup>Muhammad, *Dasar-Dasar...* hal. 101-102.



waktu itu memiliki nilai ekonomis. Faktor nilai ekonomis waktu ini ditentukan oleh bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu itu. Konsekuensinya, semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka semakin tinggi nilai waktunya, dan ini merupakan *sunnatullah*. “Siapa yang lebih rajin dia akan lebih banyak mendapatkan hasilnya”.

Dalam Islam, mekanisme ekonomi yang digunakan adalah nisbah bagi hasil dan *return* usaha yang terjadi secara riil. Ajaran Islam menganjurkan menggunakan konsep “waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu”.

#### **Daftar Pustaka**

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, IIT Indonesia, 2003

Iggi H Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio*

*Syariah*, cet.II, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003

Indra Dermawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Surakarta, Reneka Cipta, 1992

M Umar Capra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2001

M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, cet.I, Yogyakarta, Ekonisia, 2003

Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta, Ekonisia, 2004

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003

R Agus Sartomo, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2001

Syeikh Ghazali Syeikh Abod (et-al) *An Introduction in Islamic Finance*, Kuala Lumpur Quill Pub, 1992